



TATA KELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARKAN KONSEP PASAL 33 UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Arrum Budi Leksono
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10450
langitkalimasada@gmail.com

Naskah diterima: 05 Okt. 2020; Revisi: 23 Nov. 2020; disetujui: 15 Des. 2020



Abstract

The 1945 Constitution stipulates Chapter XIV Article 33 concerning "National Economy and Social Welfare" as an effort by the State through the Government to realize prosperity for all Indonesian people, which has been carefully planned by the founders of the Republic of Indonesia who are members of the Preparatory Committee to Inquire about Indonesian Independence. This study tries to examine, analyze, and find new legal theories related to the meaning of Article 33 on mineral and coal mining governance associated with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The results of the study stated that the meaning of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia related to the right to control the State which experienced a shift in authentication as stipulated in Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining as amended by Law of the Republic of I Indonesia Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and its implementing regulations related to Law Number 23 concerning Regional Government.

Keywords: Mineral and Coal Mining, Constitution, Regional Government

Alamat Korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
E-mail: langitkalimasada@gmail.com

I. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan beranda dari Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas menyatakan: "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dari perjuangan dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur."¹

Undang Undang Dasar 1945 menetapkan Bab XIV Pasal 33 tentang "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial" sebagai upaya Negara melalui Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sudah direncanakan matang-matang oleh pendiri Republik Indonesia yang tergabung di Panitia Persiapan Penjelidik Kemerdekaan Indonesia.² Terlihat dari tindak lanjut yang dilakukan oleh negara dari waktu kewaktu untuk mengimplementasikan pasal tersebut diera globalisasi yang mencuat sebagai konsep baru pada tahun 1985. Walaupun globalisasi pada hakekatnya adalah kajian yang merambah dunia politik dan ekonomi namun suatu hal yang tidak bisa disangkal adalah ungkapan yang menyatakan "hukum sebagai produk politik" yang sepintas pandangan awam bisa menjadi debat kata sebab pernyataan itu telah memposisikan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang ditentukan oleh politik.³

Dari segi produksi hingga saat ini bagian terbesar produksi tambang utama Indonesia adalah hasil kegiatan perusahaan-perusahaan asing. Namun dalam sepuluh tahun terakhir ini, sudah mulai tanpa adanya minat para pengusaha swasta nasional untuk turut bergiat dalam usaha pertambangan, baik secara sendiri maupun dalam usaha patungan dengan pihak asing.⁴ Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Landasan filosofis dimaknakan sebagai pandangan atau sikap batin dan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Sikap bathin atau pandangan bangsa Indonesia terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.⁵

¹ Pembukaan UUD 1945, *Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran TAP TAP MPR 1983*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 1

² RM. AB. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Edisi Revisi, (Jakarta : Badan Penerbit Fakukltas Hukum Indonesia, 2009), hlm. 489. Lahirnya BAB XIV, Pasal 33, UUD 1945 berangkat dari pidato ketua PPKI, Ir. Soekarno, yang membacakan BAB IX Kekuasaan Kehakiman sampai dengan BAB XVI dari UUD 1945. Pasal 33 Ayat 1: "Perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas azas kekeluargaan". Kolektivisme. Ayat 2 : "Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Sosialisme. Ayat 3 : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (dibacakan pada rapat besar tanggal 18 Agustus 1945 waktu pukul 12.46-13.50, bertempat di gedung Konomfu, Pejambon No. 2 dengan Ketua Sidang Ir. Soekarno dan Anggota berjumlah 25 orang).

³ Moh, Mahfud, MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-5, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 4, juga menambahkan bahwa dalam tataran ide atau cita hukum, lebih-lebih dinegara yang menganut supremasi hukum, politiklah yang harus diposisikan sebagai variable yang terpengaruh (*dependent variable*) oleh hukum. Mana yang benar dari kedua pernyataan tersebut? Hukum yang determinan atas politik ataukah politik yang determinan atas hukum. Secara metodologis ilmiah sebenarnya tidak ada yang salah dari pernyataan tersebut, semuanya benar, tergantung pada asumsi dan konsep yang dipergunakan.

⁴ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 72.

⁵ H. Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 41.

Secara filosofis, P.L. Coutrier memberikan pengertian tentang arti penting Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ada dua bagian penting yang menarik dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu:

(1)kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan di dalam air dikuasai oleh negara dan dengan demikian mengandung arti bahwa kepemilikan sumber kekayaan alam (SKA) tersebut bukan milik pribadi dan juga bukan hanya milik daerah di mana SKA itu ditemukan tetapi juga "milik rakyat negara Indonesia lainnya". Secara implisit ini juga mengandung arti diatur pemanfaatannya oleh negara. Karena itu ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; dan;

(2)dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mengandung pengertian mendorong SKA tersebut perlu diproduksi agar pendapatan dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pelaksanaan ini tentu di dalam batas rambu-rambu yang ada. Umpama optimalisasi nilai tambah dan pembagian/pemerataan seadil mungkin."

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mineral dan batubara di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Undang-undang ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah itu, meliputi:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Keempat peraturan pemerintah itu mengatur tentang mineral dan batubara.⁶

Dalam faktanya usaha pertambangan dengan melibatkan peran serta masyarakat sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara⁷ belum sesuai dengan harapan, sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat Indonesia dalam menikmati sebesar-besarnya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Persoalan hukum yang terjadi adalah adanya kerancuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut yang kemudian mengalami *judicial review* (JR) melalui putusan Mahkamah Konstitusi.⁸

Kajian dalam penelitian ini adalah terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-VIII/2010 dan Nomor 10/PUU-X/2012 mengenai *judicial review* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terhadap ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah mensejahterakan rakyat yang salah

⁶*Ibid.*, hlm. 46.

⁷ Victor Imanuel Williamson Nalle, Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba, *Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012*, (Malang, 2012), hlm. 474. Salah satu sumber daya alam yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah pertambangan. Pulau Sumatera memiliki kekayaan alam hasil tambang berupa minyak bumi, batu bara, tembaga, timah, granit, dan beberapa hasil tambang lainnya. Pulau Kalimantan menyimpan kekayaan tambang berupa batu bara dan minyak bumi. Pulau Jawa yang memiliki hasil tambang berupa minyak bumi, bijih besi, granit, dan hasil tambang lainnya. Di Pulau Sulawesi tersebar hasil tambang mangaan, fosfat, tembaga, nikel, dan beberapa hasil tambang lainnya, dan di pulau paling timur di Indonesia yaitu Jayapura menyimpan kekayaan tambang minyak bumi, emas, perak, dan beberapa hasil tambang lainnya. Walaupun perusahaan-perusahaan pertambangan menganggap Indonesia memiliki iklim investasi yang buruk tetapi nyatanya Indonesia memang memiliki potensi mineral yang luar biasa dan tak bisa ditinggalkan.

⁸ *Ibid.* hlm. 47.

satunya usaha pertambangan. Terhadap usaha pertambangan ini, pemerintah telah mengatur melalui Pasal 1 angka 29, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 51, Pasal 55 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pada pokoknya pasal-pasal pertambangan tersebut mengatur wilayah pertambangan yang terkait dengan tata kelola pertambangan mineral dan batu bara. Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan atau batu bara dan tidak terikat dengan btasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Menetapkan wilayah pertambangan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Luas dan batas dari wilayah pertambangan yang memperoleh ijin usaha pertambangan mineral logam dan batu bara harus ditetapkan oleh pemerintah dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dimana harus sesuai dengan kriteria yang dimiliki oleh pemerintah. Wilayah ijin usaha pertambangan itu sendiri diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara di lelang. Tata kelola wilayah pertambangan dan ijin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menciderai Pasal 33 UUD NRI 1945.

Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perubahan terhadap Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Dengan adanya undang-undang tersebut, membuat paradigma pembangunan nasional telah mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan. Proses pembangunan yang pada awalnya bersifat sentralistik, diubah menjadi paradigma pembangunan desentralistik yang lebih bertumpu pada pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri.⁹

Pemberlakuan UU Pemda ternyata justru menimbulkan permasalahan baru yang kompleks, terutama dalam hal pengelolaan Mineral dan Batubara. Pengelolaan dan penguasaan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, adalah diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.¹⁰ Sedangkan ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Konsep yang berbeda didapatkan dalam UU Pemda. Pemerintah Daerah Provinsi memang masih memegang kekuasaan sebagai wakil pemerintah pusat. Namun, kewenangan yang dimilikinya, menjadi lebih besar terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Pasal 14 UU Pemda menyatakan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan dan energi serta sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Tidak disebutkan pemerintah kabupaten/kota dalam klausul pasal tersebut, yang mengakibatkan secara tidak langsung, ikut menghapuskan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengelolaan sumber daya alam.

⁹ Solly Lubis, *Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah, Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, (Denpasar : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Deprtemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2013), hlm. 1.

¹⁰ Pasal 1 angka 37 UU Minerba menyatakan bahwa : Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Permasalahan menjadi rumit mengingat UU Minerba mengamanahkan bahwa dalam melakukan pengelolaan terhadap mineral dan batubara, juga mengikutsertakan pemerintah kabupaten/kota. Maka terjadilah *conflict of norm* antara UU Minerba dengan UU Pemda berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.

Menurut ilmu hukum, jika terdapat konflik hukum diantara sesama peraturan perundang-undangan seperti ini, maka ketentuan yang digunakan adalah asas *lex posteriori derogat lex priori*. Artinya, apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka peraturan perundang-undangan yang lam dikesampingkan (tidak diberlakukan).¹¹ Namun, asas ini baru akan dipakai apabila peraturan perundang-undangan yang baru, tidak secara tegas mencabut berlakunya peraturan perundang-undangan yang lama yang mengatur hal yang sama. Apabila peraturan perundang-undangan yang baru, secara tegas mencabut berlakunya peraturan perundang-undangan yang lama, maka demi hukum peraturan perundang-undangan yang lama menjadi tidak berlaku, sehingga tidak perlu memakai asas ini.¹²

Bedasarkan uraian di atas, sebenarnya UU Pemda tidak mencabut secara tegas mengenai UU Minerba. UU tersebut hanya mencabut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, meskipun sebenarnya pembuatan UU Minerba juga didasarkan pada ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut. Sehingga, tetap harus diberlakukan asas tersebut di atas, yang mengakibatkan pengesampingan ketentuan dalam UU Minerba tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara.

Pisau analitis yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja. Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu¹³ : Pertama, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kedua, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Ketiga, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Keempat, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kelima, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Konsep penguasaan negara dalam hal pengelolaan pertambangan dan peruntukannya, TIDAK BOLEH MENYIMPANG dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penguasaan negara dalam makna Staatsbeheer, bukan dalam makna Pemilikan Negara. Dalam makna Staatsbeheer, Negara sebagai organisasi diberi Mandat atas

¹¹ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang : UB Press, 2013), hlm. 321.

¹² *Ibid.*

¹³ Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung : Alumni, 2002), hlm. 3-15.

nama Rakyat untuk melakukan pengelolaan dan pengusahaan Negara dalam hal ini mengacu kepada Pemerintah Pusat sebagai institusi yang memegang "character state", yang dapat bertindak ke dalam dan keluar Negara.

Pengertian dikuasai negara, harus diartikan mencakup makna dikuasai Negara dalam arti luas, yang didalamnya termasuk juga dalam hal publik oleh kolektivitas rakyat atas SDA. Rakyat secara kolektif memberi mandat kepada Negara untuk membuat Kebijakan (*Beleid*); tindakan Pengurusan (*bestuursdaad*); Pengaturan (*Regelensdaad*); Pengelolaan (*beheersdaad*); Pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam menjalankan mandat, Pemerintah menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pengelolaan pertambangan.

Kesimpulannya bahwa Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Konsep penguasaan negara dalam hal pengelolaan pertambangan dan peruntukannya. TIDAK BOLEH MENYIMPANG dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penguasaan negara dalam makna *STAATSBEHEER*, bukan dalam makna Pemilikan Negara. Dalam makna *Staatsbeheer*, Negara sebagai organisasi diberi Mandat atas nama Rakyat untuk melakukan pengelolaan dan pengusahaan. Negara dalam hal ini mengacu kepada Pemerintah Pusat sebagai institusi yang memegang "character state". Yang dapat bertindak ke dalam dan ke luar Negara.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sesungguhnya bermakna bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah NKRI berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan bagi memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang disertai yuridis empiris yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang dikaitkan dengan praktik dan persepsi yang dilakukan narasumber.¹⁴

Dengan demikian dapat diperoleh suatu gambaran mengenai permasalahan Pergeseran makna Pasal 33 undang-undang dasar tahun 1945.¹⁵

Penelitian ini bersifat eksplanatoris¹⁶ yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menggali lebih dalam teori hukum pembangunan mengenai berlakunya suatu undang-undang.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi. Sementara itu data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung melalui metode wawancara yang dilakukan secara mendalam bersifat terbuka terhadap nara sumber atau

¹⁴ Dian Puji Simatupang, *Petunjuk Penelitian Usulan Penelitian Disertasi*, (Jakarta : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unkrisna, 2013), hlm. 5.

¹⁵ Rully Indrawan, R. Poppy Yaniawati, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, (Bandung: Refika Aditya), hlm. 8. Metode ilmiah tidaklah bersifat tunggal dalam memperoleh kebenaran. Setidaknya ada dua metode lain yang membantu manusia mencari kebenaran (pengetahuan), yakni metode trial and error dan metode intuitif. Perbedaan menonjol dan metode ilmiah dibanding dua metode lainnya terletak pada kemampuan metode ilmiah yang menyajikan sesuatu yang bisa disaksikan (realitas), transparan, dan diulang kembali, karena metode ilmiah berangkat dan masalah yang nyata dan pentahapan kerja yang bisa diulang oleh siapa pun yang membikinya latar belakang keilmuan yang sama.

¹⁶ Bandingkan dengan Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 34-62.

informan yang dalam hal ini adalah Direktorat Mineral dan Batubara, Pengusaha, Perguruan Tinggi, dan tokoh masyarakat.

Ada 2 (dua) jenis bahan hukum yaitu 1). Bahan hukum primer yakni sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti: UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. 2) bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah.

Adapun pengumpulan data menggunakan 2 (dua) cara yaitu: a) studi kepustakaan (*library research*). Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku hukum, teori hukum, dan hukum pertambangan mineral dan batubara, sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini b) wawancara dengan informan yaitu wawancara¹⁷ dilakukan secara mendalam terhadap Direktorat Mineral dan Batubara, Pengusaha pertambangan mineral dan batubara, Perguruan Tinggi, dan tokoh masyarakat dan yang lainnya. Dengan demikian diharapkan hasilnya wawancara dapat menjadi bahan bagi penyempurnaan penelitian.

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitatif tidak diperlukan data statistik. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁸ Bentuk hasil penelitian sesuai dengan tipe penelitian yang bersifat diagnostik yakni penelitian hukum yang mengamati gejala-gejala atas suatu peristiwa hukum yang dalam hal ini permasalahan Pergeseran makna Pasal 33 undang-undang dasar tahun 1945.¹⁹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara khusus penelitian ini membahas tata kelola pertambangan mineral dan batubara berdasarkan konsep pasal 33 undang-undang negara republik indonesia tahun 1945. Tujuan perubahan tata ruang horizontal menjadi vertikal tersebut diarahkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut. filosofis dan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 akan semakin terimplemtasi karena kegiatan perusahaan pertambangan akan diupayakan semaksimal mungkin untuk memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan pelayanan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah daerah dinilai dapat menerapkan dan mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang lebih baik karena para pengambil keputusan berada dan lebih dekat dengan masyarakat setempat. Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui persoalan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya sendiri dibandingkan dengan Pemerintah Pusat.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, terjadi pengutamaan penyelenggaraan desentralisasi daripada dekonsentrasi, termasuk di sektor pertambangan. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota, pada Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan bahwa

¹⁷ Lihat teknik wawancara dalam Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 7. Di dalam suatu penelitian hukum, maka paradigma konsepsional meliputi: Masyarakat Hukum, Subyek Hukum, Hak dan Kewajiban, Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum, dan Objek hukum.

urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pilihan bukan kewajiban. Dengan demikian seharusnya pengelolaan pertambangan tidak seharusnya diserahkan serta merta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang terjadi selama ini.

Namun dalam pengelolaan pertambangan, sudah terlanjur diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001), sehingga hal ini merupakan kekeliruan dari sektor pertambangan sendiri. Yang selanjutnya juga demikian diadopsinya paradigm desentralistis oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana pengelolaan pertambangan dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing sesuai prinsip otonomi daerah. Jadi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dikelola berbasis pemberian otonomi daerah. Hal inilah yang dirasakan kebablasan dalam pemberian kewenangan kepada Pemerintah daerah, sehingga timbul praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan pemberian izin usaha pertambangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU 23/2014") telah menggeser paradigma pengelolaan pertambangan, dan yang semula desentralistis dikembalikan menjadi sentralistis. Undang-Undang tersebut bertindak layaknya sebagai kekuatan sentrifugal yang membalikkan pendulum rezim Pemerintahan Daerah dan yang tadinya membawa semangat desentralisasi menjadi kembali kepada rezim yang tersentralisasi. Salah satu kewenangan yang ditarik kembali tersebut adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan IUP kepada pengusaha pertambangan.

Kewenangan dan Kabupaten/Kota sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tersebut, otomatis harus segera diamandemen karena sudah tidak sesuai lagi dengan penarikan yang dilakukan oleh UU 23/2014. Secara yuridis, pengaturan dalam UU 23/2014 tersebut membawa dampak disharmonisasi pengaturan horizontal di antara undang-undang dengan undang-undang sektoral, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pertentangan peraturan tersebut tentunya memberikan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum, terutama bagi kalangan pengusaha dan investor.

IV. KESIMPULAN

Makna Pasal 33 UUD NRI 1945 terkait hak menguasai Negara yang mengalami pergeseran otentifikasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Konsep penguasaan negara dalam hal pengelolaan pertambangan dan peruntukannya. TIDAK BOLEH MENYIMPANG dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan bahwa Pasal 33 UUD 1945 belum memerlukan aturan organis. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 33 diatur dalam undang-undang. Sampai saat ini undang-undang khusus mengenai pelaksanaan Pasal 33 belum ada. Diperlukan suatu undang-undang umum yang memberikan arahan dan menjadi pedoman bagi undangundang

spesifik, misalnya undang-undang antara lain minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batubara, panas bumi, kehutanan, mengenai bagaimana penjabaran dari Pasal 33 UUD 1945. DPR bersama Pemerintah dalam membentuk undang-undang di sektor sumber daya alam harus memperhatikan nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sehingga eksistensi liberalisme tidak menghantam nilai-nilai yang terkandung di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Puji Simatupang, *Petunjuk Penelitian Usulan Penelitian Disertasi*, (Jakarta: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unkrisna, 2013).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011).
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007).
- H. Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002).
- Moh, Mahfud, MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-5, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).
- Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang : UB Press, 2013).
- Pembukaan UUD 1945, *Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran TAP TAP MPR 1983*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984).
- RM. AB. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Edisi Revisi, (Jakarta: Badan Penerbit Fakukltas Hukum Indonesia, 2009).
- Rully Indrawan, R. Poppy Yaniawati, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk managemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Bandung: Refika Aditya.
- Solly Lubis, *Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah, Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, (Denpasar : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Deprtemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2013).
- Victor Imanuel Williamson Nalle, Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba, *Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012*, (Malang, 2012).